LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 3 TAHUN 2004 Seri C Nomor 1

# QANUN KOTA BANDA ACEH
# NOMOR 2 TAHUN 2004

## TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh membutuhkan sejumlah dana yang perolehannya dapat digali dari berbagai sumber;

b. bahwa retribusi pelabuhan merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka untuk memungut retribusi pelayanan pelabuhan perlu ditetapkan dengan Qanun;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 10);

**Dengan persetujuan bersama antara :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH**
**DAN**
**WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Banda Aceh beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku.
6. Pelabuhan adalah pelabuhan yang dikuasai oleh atau dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh, yang merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis,

kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

8. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang, dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
9. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 GT.
10. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
11. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin, pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.
12. Perairan wajib pandu adalah wilayah perairan yang kondisi perairan yang ada wajib untuk dilakukan pemanduan bagi suatu kapal dengan ukuran tertentu yang melayarinya.
13. Perairan pandu luar biasa adalah wilayah perairan yang kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan bagi kapal yang melayarinya.
14. Retribusi sewa tanah dan bangunan adalah biaya yang dikenakan atau dipungut atas penggunaan tanah dan atau bangunan/ruangan milik pelabuhan yang dihitung tersendiri diluar pengenaan biaya penggunaan listrik, air dan telepon.
15. Jasa pemeliharaan dermaga pelabuhan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan

penyeberangan kepada kendaraan yang masuk atau berada di areal dermaga dan atau menggunakan fasilitas dermaga serta melakukan kegiatan di areal dermaga pelabuhan.

16. Jasa sandar kapal penyeberangan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal penyeberangan yang bersandar dan atau istirahat di pelabuhan.
17. Jasa tambat kapal laut adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal laut yang bersandar dan atau istirahat di pelabuhan.
18. Jasa labuh adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang menggunakan kawasan perairan dan atau istirahat dalam wilayah DLKR dan DLKP.
19. Jasa pemanduan pelabuhan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang akan melakukan labuh atau sandar di dalam kawasan DLKR dan DLKP.
20. Jasa penundaan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang menggunakan kapal tunda guna melakukan pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin, pelampung dan pinggiran tambatan.
21. Jasa timbang kendaraan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan pengangkut barang bermuatan yang akan masuk ke kapal dan atau menyeberang.
22. Jasa penumpukan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada pribadi atau perorangan dan atau pemilik perusahaan pemilik barang yang menumpukkan barangnya di areal pelabuhan.
23. Jasa rupa-rupa adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada pribadi atau perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan

pelayanan listrik, telepon dan pelayanan terminal penumpang kapal laut.

24. Jasa pelayanan air bersih adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal, pribadi, perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan air bersih yang bersumber dari PDAM yang melalui instalasi milik pelabuhan.
25. Jasa pelayanan bahan bakar minyak adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal, pribadi, perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan bahan bakar minyak yang bersumber dari PERTAMINA yang melalui instalasi milik pelabuhan.
26. Jasa pelayanan mangkal kendaraan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan yang tidak menyeberangan dan dititipkan di pelabuhan.
27. Wajib retribusi adalah setiap pribadi atau perorangan, perusahaan, kendaraan, dan kapal yang masuk dan menggunakan areal serta fasilitas pelabuhan dan atau yang mendapat izin menggunakan tanah dan bangunan/ruangan di areal pelabuhan.
28. Pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh wajib retribusi atas pelayanan yang diberikan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
30. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek retribusi untuk melaporkan data objek dan subyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT,

adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
35. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banda Aceh.

## BAB II
## OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

(1) Objek retribusi adalah penggunaan tanah dan/atau bangunan dan/atau ruangan di dalam kawasan pelabuhan yang disediakan oleh pelabuhan serta jasa pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan.
(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
    a. jasa masuk pelabuhan;
    b. jasa pemeliharaan dermaga pelabuhan;
    c. jasa sandar pelabuhan;
    d. jasa tambat dipelabuhan;
    e. jasa labuh di pelabuhan;
    f. jasa pemanduan di pelabuhan;

g. jasa penundaan di pelabuhan;
h. jasa listrik, telepon dan pelayanan terminal penumpang kapal laut di pelabuhan;
i. jasa timbang kendaraan di pelabuhan;
j. jasa penumpukan barang di pelabuhan;
k. jasa pelayanan air bersih di pelabuhan;
l. jasa pelayanan bahan bakar minyak di pelabuhan;
m. jasa mangkal kendaraan di pelabuhan.

**Pasal 3**

(1) Subjek retribusi adalah setiap orang, penumpang, pengantar, penjemput, kendaraan, perusahaan pemilik kapal, perusahaan pemilik barang, dan perusahaan lainnya yang memanfaatkan dan/atau mengunakan jasa di dalam kawasan pelabuhan.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan terhadap kendaraan pengangkut air bersih dan minyak untuk keperluan pelabuhan, kendaraan TNI/POLRI, ambulance, PLN, Pemadam kebakaran, TELKOM, Bea Cukai dan SAR untuk penyelenggaraan kegiatan pelabuhan dan/atau untuk kepentingan dinas.

**BAB III**
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Retribusi dalam qanun ini tergolong dalam retribusi jasa usaha.

## BAB IV
## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 5

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa meliputi :

a. sewa tanah/bangunan dihitung berdasarkan satuan meter persegi;
b. jasa tanda masuk kawasan pelabuhan dihitung berdasarkan per sekali masuk;
c. jasa pelayanan terminal penumpang dan pemeliharaan dermaga dihitung per sekali masuk;
d. jasa sandar/tambat dihitung berdasar per GT/Call/Etmall;
e. jasa labuh dihitung berdasarkan per GT/Call;
f. jasa pemanduan dihitung berdasarkan per GT;
g. jasa penundaan dihitung berdasarkan per GT;
h. jasa timbang kendaraan dihitung berdasarkan per kendaraan;
i. jasa penumpukan barang dihitung berdasarkan per ekor per hari;
j. jasa pelayanan air bersih, bahan bakar minyak, rupa-rupa dan penitipan kendaraan dihitung berdasarkan waktu.

## BAB V
## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan.

## BAB VI
## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Bagian Pertama
### Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Ruangan

### Pasal 7

(1) Retribusi sewa tanah dihitung dalam satuan meter persegi per hari, yang besarnya sebagai berikut :
   a. Kepentingan toko, warung dan sejenisnya Rp. 1.000,-/$M^2$/Hari
   b. Perkantoran Rp. 1.500,-/$M^2$/Hari
   c. Reklame Rp. 1.000,-/$M^2$/Hari
   d. Gudang Rp. 1.500,-/$M^2$/Hari

(2) Retribusi sewa bangunan dan/atau ruangan dihitung dalam satuan meter persegi per hari, yang besarnya retribusi :
   a. Kantor perusahaan penyeberangan/sejenisnya Rp.2.000,-/$M^2$/Hari
   b. Kantor lainnya Rp.2.000,-/$M^2$/Hari
   c. Warung/kantin dan sejenisnya Rp.2.000,-/$M^2$/Hari
   d. Gudang Rp.2.500,-/$M^2$/Hari

(3) Retribusi dipungut setelah dibuat perjanjian antara pihak pelabuhan sebagai pemilik dengan pribadi atau perorangan dan/atau pihak perusahaan sebagai penyewa. Hak penggunaan tanah dan/atau bangunan dan/atau ruangan oleh penyewa diperoleh setelah membayar retribusi kepada pihak pelabuhan.

### Bagian Kedua
### Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabuhan

### Pasal 8

(1) Besarnya retribusi jasa tanda masuk pelabuhan bagi setiap orang, penumpang, pengantar,

penjemput sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per orang per sekali masuk.

(2) Besarnya retribusi jasa tanda masuk pelabuhan bagi karyawan perusahaan di pelabuhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang per bulan.

(3) Besarnya retribusi jasa tanda masuk pelabuhan bagi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang beroperasi atau melakukan aktifitas di pelabuhan adalah sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) per unit per bulan.

(4) Besarnya retribusi jasa tanda masuk pelabuhan bagi kendaraan :

a. golongan I adalah sebesar Rp.200,-/unit/sekali masuk
b. golongan IIa adalah sebesar Rp.500,-/unit/sekali masuk
c. golongan IIb adalah sebesar Rp.500,-/unit/sekali masuk
d. golongan III adalah sebesar Rp.1.000,-/unit/sekali masuk
e. golongan IV adalah sebesar Rp.1.500,-/unit/sekali masuk
f. golongan V adalah sebesar Rp.1.500,-/unit/sekali masuk
g. golongan VIa adalah sebesar Rp.2.000,-/unit/ sekali masuk
h. golongan VIb adalah sebesar Rp.2.000,-/unit/ sekali masuk

## Bagian Ketiga
## Jasa Pelayanan Terminal Penumpang Dan Pemeliharaan Dermaga

### Pasal 9

(1) Besarnya retribusi jasa pelayanan terminal penumpang untuk penumpang, pengantar dan penjemput:

a. Penumpang Rp. 1.500/orang/sekali masuk
b. Pengantar/ penjemput Rp. 1.000/orang/sekali masuk

(2) Besarnya retribusi jasa pemeliharaan dermaga pelabuhan bagi kendaraan menurut golongan :
a. Golongan IIa adalah sebesar Rp. 500,-/unit/ sekali masuk
b. Golongan IIb adalah sebesar Rp. 1.000,-/unit/ sekali masuk
c. Golongan III adalah sebesar Rp. 2.000,-/unit/ sekali masuk
d. Golongan IV adalah sebesar Rp. 5.000,-/unit/ sekali masuk
e. Golongan V adalah sebesar Rp. 10.000,-/ unit/sekali masuk
f. Golongan VIa adalah sebesar Rp. 15.000,-/ unit/sekali masuk
g. Golongan VIb adalah sebesar Rp. 20.000,-/ unit/sekali masuk

(3) Besarnya retribusi jasa pemeliharaan dermaga pelabuhan bagi barang muatan di atas kendaraan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ton.

(4) Retribusi dipungut pada saat kendaraan akan memasuki dan/atau akan melakukan kegiatannya pada lingkungan pelabuhan.

## Bagian Keempat
## Jasa Sandar/Tambat

### Pasal 10

(1) Retribusi jasa sandar/tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada tambatan dermaga (beton, besi, dan kayu), breasting, dolphin/ pelampung dan/atau pinggiran dan/atau kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat.

(2) Pengenaan retribusi jasa sandar/tambat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada GT kapal dengan berpedoman pada surat ukur kapal dengan masa tambat menggunakan satuan etmall.

(3) Retribusi jasa sandar/tambat untuk tambatan pinggiran dikenakan terhadap kapal yang bersandar atau tambat secara phisik diikat dipinggiran sungai atau pantai dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

(4) Kapal yang bertambat pada tambatan pinggiran dikenakan retribusi jasa sandar/tambat tanpa pembatasan waktu tambat.

(5) Besarnya retribusi jasa sandar/tambat menurut tipe dermaga :

a. Dermaga beton jembatan bergerak - Rp. 23 Per GT/Call
b. Dermaga beton Rp. 22 Per GT/Call
c. Jembatan kayu Rp. 15 Per GT/Call
d. Pinggiran/pantaiRp. 10 Per GT/Call
e. Kapal istirahat pada dermaga - Rp. 5 Per GT/Call

(6) Besarnya retribusi jasa sandar/tambat menurut jenis angkutan :

a. Tambat dermaga (Beton, besi, dan kayu)
   - Kapal angkutan luar negeri$ 0,050Per GT/ETMALL
   - Kapal angkutan dalam negeri Rp. 30 Per GT/ETMALL
   - Kapal pelayaran rakyat/ perintis Rp. 15 Per GT/ETMALL
b. Tambat breasting, dolphin, pelampung
   - Kapal angkutan luar negeri $ 0,030 Per GT/ETMALL
   - Kapal angkutan dalam negeri Rp. 20 Per GT/ETMALL
   - Kapal pelayaran rakyat/ perintis Rp. 10 Per GT/ETMALL

c. Tambat pinggiran/talud
   - Kapal angkutan luar negeri $ 0,010 Per GT/ETMALL
   - Kapal angkutan dalam negeri Rp. 10 Per GT/ETMALL
   - Kapal pelayaran rakyat / perintis Rp. 2 Per GT/ETMALL

(7) Besarnya retribusi jasa sandar/tambat kapal :
   a. s/d 250 GT Rp. 15.000,-/Call
   b. 250 s/d 500 GT Rp. 20.000,-/Call

(8) Retribusi dipungut setelah kapal mendapatkan pelayanan atau setelah melakukan kegiatan di pelabuhan.

**Bagian Kelima**
**Jasa Labuh**

**Pasal 11**

(1) Retribusi jasa labuh dikenakan terhadap kapal yang berkunjung dan/atau menggunakan perairan pelabuhan di dalam daerah lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
(2) Kapal yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan retribusi jasa labuh berkunjung yang didasarkan pada GT kapal dengan berpedoman pada surat ukur kapal.
(3) Terhadap kapal yang berkunjung dan/atau berada di pelabuhan melebihi 10 (sepuluh) hari, dikenakan retribusi jasa labuh untuk setiap masa 10 (sepuluh) hari berikutnya sebesar tarif dasar.
(4) Kapal yang menunggu naik dok atau dalam perbaikan (*floating repair*) di perairan pelabuhan dikenakan retribusi jasa labuh sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif dasar atas dasar surat keterangan dari syahbandar setempat, kecuali kapal

tersebut berlabuh dalam daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang telah disewa sesuai dengan kontrak antara pemilik dok yang bersangkutan dengan pihak pelabuhan, dibebaskan dari retribusi jasa labuh.

(5) Kapal pelayaran rakyat yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan retribusi jasa labuh sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari retribusi jasa labuh kapal niaga angkutan laut dalam negeri.

(6) Kapal pelayaran rakyat dengan ukuran diluar ketentuan sebagaimana pasal 1 huruf h, dikenakan retribusi jasa labuh kapal niaga angkutan laut dalam negeri.

(7) Kapal pelayaran rakyat yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dikenakan retribusi jasa labuh angkutan laut dalam negeri.

(8) Pembebasan retribusi jasa labuh untuk kapal angkutan laut dalam negeri, diberikan kepada :

a. Kapal perang Republik Indonesia, Kapal Syahbandar, Kapal Navigasi, Kapall KPLP, Kapal Bea Cukai, Kapal Penelitian, Kapal Palang Merah, Kapal PEMDA, Kapal POLRI yang tidak bertindak sebagai kapal niaga serta kapal yang melaksanakan tugas SAR;

b. Kapal baru selesai dibangun yang selama berada di pelabuhan tidak melakukan kegiatan menurunkan dan/atau menaikkan penumpang, barang dan/atau tidak melakukan jasa-jasa lainnya;

c. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;

d. Kapal yang tidak dipakai lagi dan dilabuhkan di tempat yang ditetapkan oleh Syahbandar bersama pengelola pelabuhan setempat;

e. Kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib registrasi.

(9) Pembebasan retribusi jasa labuh untuk kapal angkutan laut luar negeri, diberikan kepada :

a. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;
b. Kapal yang tidak dipakai lagi dan dilabuhkan di tempat yang ditetapkan oleh Syahbandar bersama pengelola pelabuhan setempat

(10) Besarnya retribusi jasa labuh menurut jenis angkutan :
a. Kapal angkutan luar negeri $ 0,050Per GT / Call
b. Kapal angkutan dalam negeri Rp. 45 Per GT/ Call
c. Kapal pelayaran rakyat / perintis Rp. 22 Per GT/ Call
d. Kapal melakukan kegiatan tetap :
- Kapal angkutan luar negeri $ 0,018 Per GT / Call
- Kapal angkutan dalam negeri Rp. 20 Per GT / Call
- Kapal pelayaran rakyat / perintis Rp. 10 Per GT / Call

**Bagian Keenam**
**Jasa Pemanduan**

**Pasal 12**

(1) Kapal yang berukuran 150 GT atau lebih, wajib menggunakan jasa pemanduan pada waktu berlayar di perairan wajib pandu.
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri yang dibebaskan dari retribusi jasa pemanduan yaitu :
a. Kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
b. Kapal perang Republik Indonesia dan kapal Negara Republik Indonesia untuk tugas pemerintahan;
c. Kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan ke-

manusiaan dalam hal pengobatan dan/atau penyelamatan terhadap bencana laut;

d. Kapal yang menyeberang secara tetap dan teratur menyinggahi pelabuhan yang sama lebih dari 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam diperairan wajib pandu tertentu.

(3) Kapal angkutan laut luar negeri yang dibebaskan dari retribusi jasa pemanduan yaitu :

a. Kapal rumah sakit dalam keadaan perang;

b. Kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut;

(4) Terhadap kapal-kapal yang mengalami kelambatan gerakan atas rekomendasi pandu karena pasang surut, gangguan cuaca atau kejadian luar biasa lainnya, dibebaskan dari pembayaran tambahan retribusi jasa pemanduan.

(5) Pelayanan jasa pemanduan untuk kapal konvoi dalam 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh pandu yang berada di atas, kapal terdepan atau pandu tetap berada diatas kapal pandu/tunda, dikenakan tarif pelayanan jasa pemanduan sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif dasar terhadap masing-masing kapal konvoi tersebut.

(6) Batas waktu minimal untuk penyampaian permintaan pandu, pemberitahuan pembatalan dan/atau perubahan waktu pemanduan, batas waktu minimal keterlambatan gerakan kapal sejak pandu naik di atas kapal dan pengenaan tambahan retribusi jasa pemanduan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

(7) Kapal wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang masuk, keluar dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu tanpa izin, dikenakan tambahan retribusi jasa pemanduan sebesar 200 % (dua ratus persen) dari tarif dasar.

(8) Kapal yang menggunakan jasa pemanduan di luar batas perairan wajib pandu dan/atau perairan pandu luar biasa, dikenakan sesuai retribusi jasa pemanduan pada perairan wajib pandu pelabuhan terdekat dengan ketentuan biaya transportasi dan akomodasi pemanduan menjadi beban pemakai jasa yang besarnya ditetapkan oleh pengelola Pelabuhan.

(9) Pengenaan retribusi jasa pemanduan bagi kapal tunda yang menggandeng tongkang/alat apung lainnya diatur sebagai berikut :

a. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/ dikawal/didorong/digandeng oleh kapal tunda milik pengelola Pelabuhan, dikenakan retribusi jasa pemanduan sebesar GT tongkang/alat apung yang bersangkutan, sedangkan kapal tunda tersebut dikenakan retribusi jasa tunda yang berlaku sesuai dengan keputusan ini;

b. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/ digandeng oleh kapal tunda milik pengelola Pelabuhan , dikenakan retribusi jasa pemanduan sebesar GT kapal tunda ditambah GT tongkang/alat apung yang bersangkutan.

(10) Pemanduan kapal yang menggunakan jasa pandu laut dan pandu bandar waktu masuk atau keluar pelabuhan secara langsung, dikenakan 1 (satu) kali retribusi jasa pemanduan pada waktu masuk atau keluar pelabuhan;

(11) Dalam hal terjadi pemanduan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) yang dilakukan secara langsung, dikenakan retribusi jasa pemanduan sesuai dengan jumlah gerakan;

(12) Pelayanan jasa pemanduan gerakan tersendiri di dalam perairan wajib pandu untuk keperluan shifting kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak peman-

duan pada pelabuhan setempat, akan diatur dengan keputusan tersendiri.

(13) Tarif dasar retribusi jasa pemanduan adalah penjumlahan retribusi tetap perkapal pergerakan dengan tarif variabel per GT per kapal per gerakan;

(14) Tarif dasar retribusi jasa pemanduan untuk kapal angkutan laut dalam negeri, ditetapkan dengan ketentuan sebagi berikut :
   a. Tarif tetap Rp. 31.500,- Perkapal pergerakan
   b. Tarif variabel Rp. 16,- Per GT perkapal pergerakan

(15) Tarif dasar retribusi jasa pemanduan untuk kapal angkutan laut luar negeri, ditetapkan dengan ketentuan sebagi berikut :
   a. Tarif tetap $ 40,00 Perkapal pergerakan
   b. Tarif variabel $ 0,020 Per GT perkapal pergerakan
   c. Besarnya tarif sebagaimana diatur dalam ayat (14) dan (15), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :Retribusi jasa pemanduan pada waktu melayani masuk / keluar kapal di perairan wajib pandu, dikenakan 100 % (seratus persen) dari tarif dasar;
   d. Retribusi jasa pemanduan pada waktu melayani gerakan tersendiri di perairan wajib pandu, dikenakan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif dasar;
   e. Retribusi jasa pemanduan pada waktu melayani pemanduan kapal di luar batas perairan wajib pandu dan di perairan pandu luar biasa, dikenakan 200 % (dua ratus persen) dari tarif dasar, ditambah biaya sebagaimana ketentuan dalam ayat (8).

**Bagian Ketujuh**
**Jasa Penundaan**

**Pasal 13**

(1) Kapal dengan panjang 70 meter atau lebih yang berolah gerak di perairan wajib pandu, dalam menggunakan jasa penundaan berpedoman pada ketentuan keselamatan pelayaran, sebagai berikut :
   a. Panjang 70 meter sampai dengan 100 meter dapat ditunda dengan 1 (satu) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 600 PK;
   b. Panjang lebih dari 100 meter sampai dengan 150, dapat ditunda dengan 2 (dua) kapal tunda dengan jumlah daya 1.600 PK sampai dengan 3.400 PK;
   c. Panjang lebih dari 150 meter sampai dengan 200, dapat ditunda dengan 2 (dua) kapal tunda dengan jumlah daya 3.400 PK sampai dengan 5.000 PK;
   d. Panjang lebih dari 200 meter sampai dengan 300, dapat ditunda dengan 3 (tiga) kapal tunda dengan jumlah daya 5.000 PK sampai dengan 10.000 PK;
   e. Panjang lebih dari 300 meter ke atas dapat ditunda 4 (empat) kapal tunda dengan jumlah daya 10.000 PK.

(2) Pengenaan retribusi jasa penundaan kapal di perairan wajib pandu, ditetapkan sebagai berikut :
   a. Pemakaian kapal tunda dikenakan retribusi jasa penundaan sebesar tarif dasar;
   b. Pembatalan permintaan kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi kapal, dikenakan retribusi jasa penundaan sesuai tarif dasar minimal untuk pemakaian 1 (satu) jam.

(3) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung sejak kapal tunda tiba di lokasi kapal yang di tunda sampai dengan

selesai menunda ditambah jumlah jam keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan.

(4) Jumlah jam keberangkatan dari pangkalan dan jam kembali ke pangkalan bagi kapal tunda secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

(5) Pemakaian kapal tunda diluar batas perairan wajib pandu dan diperairan pandu luar biasa dalam keadaan menunda/mendorong/ menggandeng dan dalam keadaan tidak menunda/mendorong/menggandeng, termasuk melakukan pengawalan dan penjagaan kapal, ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

(6) Pembulatan jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :
   a. Penggunaan kapal tunda kurang 1 (satu) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam;
   b. Untuk selebihnya :
      - Kurang dari ½ jam dihitung menjadi ½ jam;
      - Lebih dari ½ jam dihitung menjadi 1jam;

(7) Retribusi jasa penundaan adalah penjumlahan tarif tetap perkapal yang ditunda per jam dengan tarif variabel per GT per kapal yang ditunda per jam.

(8) Retribusi jasa penundaan untuk kapal angkutan laut dalam negeri, ditetapkan dengan ketentuan sebagi berikut :
   a. Kapal s.d 3.500 GT
      - Tarif tetap Rp. 120.000,- Perkapal yang ditunda/jam
      - Tarif variabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang ditunda / jam
   b. Kapal 3.501 s.d 8.000 GT
      - Tarif tetap Rp. 300.000,- Perkapal yang ditunda/jam
      - Tarif variabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang ditunda/jam

c. Kapal 8.001 s.d 14.000 GT
   - Tarif tetap Rp. 475.000,- Perkapal yang ditunda/jam
   - Tarif variabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang ditunda/jam

d. Kapal 14.001 s.d 18.000 GT
   - Tarif tetap Rp. 625.000,- Perkapal yang ditunda/jam
   - Tarif variabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang ditunda/jam

e. Kapal 18.001 s.d 26.000 GT
   - Tarif tetap Rp. 1.000.000,- Perkapal yang ditunda/jam
   - Tarif variabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang ditunda/jam

f. Kapal 26.001 s.d 40.000 GT
   - Tarif tetap Rp. 1.000.000,- Perkapal yang ditunda/jam
   - Tarif variabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang ditunda/jam

g. Kapal 40.001 s.d 75.000 GT
   - Tarif tetap Rp. 1.000.000,- Perkapal yang ditunda/jam
   - Tarif variabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang ditunda/jam

h. Kapal diatas 75.000 GT
   - Tarif tetap Rp. 1.350.000,- Perkapal yang ditunda/jam
   - Tarif variabel Rp. 02,- Per GT perkapal yang

i. ditunda/jam

(9) Tarif dasar retribusi jasa penundaan untuk kapal angkutan laut luar negeri, ditetapkan dengan ketentuan sebagi berikut :

a. Kapal s.d 3.500 GT
   - Tarif tetap $ 145.00 Perkapal yang ditunda/ jam
   - Tarif variabel $ 0,004 Per GT perkapal yang ditunda/jam

b. Kapal 3.501 s.d 8.000 GT
   - Tarif tetap $ 375.00 Perkapal yangditunda/ jam
   - Tarif variabel $ 0,004 Per GT perkapal yang di tunda/jam
c. Kapal 8.001 s.d 14.000 GT
   - Tarif tetap $ 570.00 Perkapal yang ditunda/ jam
   - Tarif variabel $ 0,004 Per GT perkapal yang ditunda/jam
d. Kapal 14.001 s.d 18.000 GT
   - Tarif tetap $ 770.00 Perkapal yang ditunda/ jam
   - Tarif variabel $ 0,004 Per GT perkapal yang ditunda/jam
e. Kapal 18.001 s.d 26.000 GT
   - Tarif tetap $ 1.220.00 Perkapal yang ditunda/ jam
   - Tarif variabel $ 0,004 Per GT perkapal yang ditunda/jam
f. Kapal 26.001 s.d 40.000 GT
   - Tarif tetap $ 1.220.00 Perkapal yang ditunda/ jam
   - Tarif variabel $ 0,004 Per GT perkapal yang ditunda/jam
g. Kapal 40.001 s.d 75.000 GT
   - Tarif tetap $ 1.300.00 Perkapal yang ditunda/jam
   - Tarif variabel $ 0,002 Per GT perkapal yang ditunda/jam
h. Kapal diatas 75.000 GT
   - Tarif tetap $ 1.700.00 Perkapal yang ditunda/jam
   - Tarif variabel $ 0,002 Per GT perkapal yang ditunda/jam

(10) Kapal dengan ukuran panjang dibawah 70 meter yang memerlukan palayanan jasa penundaan

dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam ayat (8) dan (9).

(11) Untuk keselamatan pelayaran, kapal dengan ukuran panjang lebih dari 30 meter dilaksanakan pengepilan, kecuali kapal pelayaran.

(12) Pengepilan kapal di tambatan/dermaga umum yang merupakan satu kesatuan dengan pelayanan jasa penundaan, menjadi tanggung jawab pengelola pelabuhan.

(13) Pengepilan kapal sebagaimana dalam ayat (1) yang tidak merupakan satu kesatuan dengan pelayanan jasa penundaan, ketentuan biaya pengepilan akan diatur dengan kesepakatan.

## Bagian Kedelapan
## Jasa Timbang Kendaraan

### Pasal 14

(1) Besarnya retribusi jasa timbang kendaraan bagi kendaraan barang bermuatan menurut golongan :
   a. Golongan III adalah sebesar Rp. 2.000,-/ kendaraan
   b. Golongan IV adalah sebesar Rp. 2.500,-/ kendaraan
   c. Golongan V adalah sebesar Rp. 2.500,-/ kendaraan
   d. Golongan VIa adalah sebesar Rp. 3.000,-/ kendaraan
   e. Golongan VIb adalah sebesar Rp. 3.000,-/ kendaraan

(2) Retribusi dipungut setelah kendaraan melakukan penimbangan dengan menggunakan fasilitas timbang kendaraan di pelabuhan.

**Bagian Kesembilan**
**Jasa Penumpukan Barang**

**Pasal 15**

(1) Retribusi jasa penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran pertama dari tempat barang yang bersangkutan sampai dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan;
   b. Untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama dari tempat barang yang bersangkutan di tempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan kapal yang bersangkutan.

(2) Besarnya retribusi jasa penumpukan barang dihitung dalam satuan per $M^3$ per hari adalah sebesar Rp. 1.000,-/$M^3$/hari.

(3) Besarnya retribusi jasa penumpukan hewan dihitung dalam satuan perekor perhari adalah :
   a. Gajah, Badak, dan sejenisnyaRp. 1.500,- / ekor/hari
   b. Kuda, sapi, kerbauRp. 1.000,-/ ekor/hari
   c. Kambing, domba, rusaRp. 500,-/ekor/hari
   d. Ayam, unggas dan sejenisnyaRp. 100,-/ekor/ hari

(4) Retribusi dipungut sebelum barang/hewan diletakkan atau ditumpuk di areal pelabuhan.

## Bagian Kesepuluh
## Jasa Pelayanan Air Bersih, Bahan Bakar Minyak, Rupa-Rupa Dan Penitipan Kendaraan

### Pasal 16

(1) Besarnya retribusi jasa pelayanan air bersih diatur sesuai ketetentuan yang berlaku.
(2) Besarnya retribusi jasa pelayanan ditetapkan kepada kapal, pribadi, perorangan dan/ atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan air bersih yang bersumber dari PDAM yang melalui instalasi milik pelabuhan dihitung berdasarkan tarif PDAM ditambah 25 %.
(3) Retribusi dipungut setelah kapal, pribadi, perorangan dan/atau pemilik perusahaan mendapatkan pelayanan atau setelah melakukan kegiatannya di pelabuhan.

### Pasal 17

(1) Besarnya retribusi jasa pelayanan bahan bakar minyak diatur sesuai ketetentuan yang berlaku.
(2) Besarnya retribusi jasa pelayanan ditetapkan kepada kapal, pribadi , perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan bahan bakar minyak yang bersumber dari PERTAMINA yang melalui instalasi milik pelabuhan dihitung berdasarkan tarif PERTAMINA ditambah 25 %.
(3) Retribusi dipungut setelah kapal, pribadi, perorangan dan/atau pemilik perusahaan mendapatkan pelayanan atau setelah melakukan kegiatannya di pelabuhan.

### Pasal 18

(1) Besarnya retribusi jasa pelayanan rupa-rupa di atur sesuai ketetentuan yang berlaku.

(2) Besarnya retribusi jasa pelayanan listrik, tarif telkom dan pelayanan terminal penumpang kapal laut ditetapkan kepada kapal, pribadi, perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan jasa pelayanan yang bersumber dari PLN, TELKOM dan pelabuhan dihitung berdasarkan tarif PLN dan TELKOM ditambah 25 %.

(3) Retribusi dipungut setelah kapal, pribadi, perorangan dan atau pemilik perusahaan mendapatkan pelayanan atau setelah melakukan kegiatannya di pelabuhan.

**Pasal 19**

(1) Besarnya retribusi mangkal / penitipan kendaraaan di kawasan pelabuhan berdasarkan waktu:
   a. antara 4 s/d 8 jam sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
   b. antara 8 s/d 24 jam sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(2) Kendaraan yang mangkal akan dijaga oleh kesatuan pengamanan pelabuhan.

## BAB XVII
## WILAYAH PUNGUTAN

**Pasal 20**

Retribusi sewa tanah dan/atau bangunan dan/atau ruangan dan/atau jasa pelayanan di pelabuhan dipungut di dalam kawasan atau lingkungan wilayah pelabuhan.

## BAB XVIII
## TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 21

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XIX
## SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap retribusi yang terutang atau kurang membayar.

## BAB XX
## TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 23

Pembayaran retribusi sewa tanah dan/atau bangunan dan/atau ruangan, retribusi jasa tanda masuk pelabuhan, retribusi jasa pemeliharaan dermaga, retribusi jasa sandar, retribusi jasa timbang kendaraan dan retribusi jasa penumpukan dimasukkan ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1 x 24 Jam setelah diterima oleh Bendaharawan Penerima.

### Pasal 24

Pembayaran retribusi sewa tanah dan/atau bangunan dan/atau ruangan, retribusi jasa tanda masuk

pelabuhan, retribusi jasa pemeliharaan dermaga, retribusi jasa sandar, retribusi jasa timbang kendaraan dan retribusi jasa penumpukan barang/hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 harus dilakukan secara tunai/lunas.

**Pasal 25**

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Qanun ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran / setoran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Tanda Bukti Pembayaran diatur oleh instansi berwenang dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XXI**
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 diancam pidana maksimal 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(3) Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXII
## PENYIDIKAN

### Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
    a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
    c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
    d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
    e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
    g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawa sebagaimana yang yang dimaksud dalam huruf c;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIII
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Pada saat Qanun ini ditetapkan semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Qanun ini tidak berlaku lagi.

## BAB XXIV
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Hal–hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

**Pasal 30**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

**Ditetapkan di Banda Aceh**
**pada tanggal 08 Mei 2004**
**18 Rabiul Awal 1425**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Cap/Dto**

**Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF**

**Diundangkan di Banda Aceh**
**pada tanggal 10 Mei 2004**
**20 Rabiul Awal 1425**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**

**Cap/Dto**

**T. ANWAR AZWARDY**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI C NOMOR 1**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**QANUN KOTA BANDA ACEH**
**NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN**

## I. UMUM

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannya Pemerintah Kota telah menyediakan suatu pelabuhan yang memadai.

Bahwa untuk penyelengaraan kegiatan kepelabuhanan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139), Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa-jasa yang diberikan berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

a. Golongan I adalah Sepeda;
b. Golongan II adalah Kendaraan bermotor roda dua berupa sepeda motor.
c. Golongan II b adalah Kendaraan bermotor roda tiga berupa , beca, bemo, bajay dan sejenisnya.

d. Golongan III adalah Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicap, minibus, microlet, pick up, combi, station wagon dan sejenisnya.
e. Golongan IV adalah Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil tangki/barang ukuran sedang dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya .
f. Golongan V adalah Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang/tangki kendaraan penarik dengan ukuran panjang lebih dari 5 meter dan sejenisnya.
g. Golongan VI a adalah Kendaraan bermotor berupa mobil barang/tangki/kereta tempel kereta gandengan serta alat berat roda karet dengan berat sampai dengan 12 ton.
h. Golongan VI b adalah Alat berat roda karet dengan berat sampai dengan 12 ton.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

a. Golongan III adalah Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicap, minibus, microlet , pick up, combi, station wagon dan sejenisnya.
b. Golongan IV adalah Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil tangki/ barang ukuran sedang dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya .
c. Golongan V adalah Kendaran bermotor berupe mobil bus, mobil barang/tangki kendaraan penarik dengan ukuran panjang lebih dari 5 meter dan sejenisnya.
c. Golongan VI a adalah Kendaraan bermotor berupa mobil barang/tangki/kereta tempel kereta gandengan serta alat berat roda karet dengan berat sampai dengan 12 ton.
d. Golongan VI b adalah Alat berat roda karet dengan berat sampai dengan 12 ton.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 4 TAHUN 2005

# PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 35 TAHUN 2005

## TENTANG

## PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

## WALIKOTA BANDA ACEH,

**Menimbang:** a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga belas) Buah Rancangan Qanun untuk ditetapkan Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 3, Seri C, Nomor 1, perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN**

**Pasal 1**

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 3, Seri C Nomor 1, perlu segera dilaksanakan.

**Pasal 2**

Pelaksanaan Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

**Pasal 3**

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

**Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Cap/Dto**

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**Cap/Dto**

**M. KAMIL YUNUS**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 4.**